

PENETAPAN OPERATOR – SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PERGANTIAN ANTAR WAKTU - KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

Kpt 11 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAKATOBI TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAW) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan ketentuan dalam rangka pelayanan informasi terkait pengelolaan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Wakatobi melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pergantian Antar Waktu (SIMPAW) maka dianggap perlu menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Pergantian Antar Waktu (SIMPAW) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.
- Dasar Hukum Keputusan ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, PKPU Nomor 05 Tahun 2013, PKPU Nomor 29 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014, PKPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 3 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan operator sistem informasi manajemen pergantian antar waktu (simpaw) lingkup komisi pemilihan umum kabupaten wakatobi.

- CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Februari 2026.